

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.¹

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.²

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.³

Indonesia memiliki kekayaan atas sumberdaya manusia dan sumber daya alam beserta isinya,kekayaan alam yang dimaksud serta sumber dayamanusia yang dimiliki oleh Indonesia ini tersebar diseluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patutuntuk dijaga

¹Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

³Rusdina, A. (2015). "Membumikanetika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek*, 9(2).

agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. Dengan perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, tidak melulu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, dengan adanya globalisasi di Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia. Pada abad sekarang ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat mencolok di seluruh dunia Indonesia sebagaimana negara-negara yang berkembang lainnya. Pada saat ini dengan sengaja mengadakan dan merencanakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat melalui usaha pembangunan.⁴

Perubahan-perubahan itu tidak berasal dari alam, tetapi dari manusia dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya terjadi pada individu-individu, melainkan pada seluruh masyarakat. Selanjutnya telah banyak pengalaman pemerintah dalam membangun daerah yang berhasil mengidentifikasi baik itu dari segi kegagalan maupun keberhasilan pada pengembangan wilayah menjadi pelajaran sebagai mengembangkan strategi pengembangan daerah yang berpotensi menjadi fokus pembangunan nasional. Perencanaan kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan harus sesuai dengan potensinya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif dan efisien, seperti pembangunan rel kereta api.⁵

Pembangunan rel kereta api harus memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 24 ayat 3 dikatakan bahwa Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. serta pembangunan rel kereta api diatur juga pada Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 36 tahun 2011 pasal 12 dikatakan bahwa “untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi berkas analisis mengenai dampak lingkungan”⁶

Pembangunan rel kereta api adalah sebuah langkah yang tepat untuk memajukan transportasi dan memiliki berbagai fungsi Mulai dari mengangkut penumpang hingga barang, kereta api sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat sejak awal diciptakannya pada tahun 1800-an. Transportasi yang cukup tua ini masih akan

⁴ Ibid Hal 15

⁵ Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77-92.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

memiliki umur yang panjang dan mungkin tidak akan pernah mati. Dengan berbagai permasalahan mobilitas manusia yang ada sekarang, kereta api bisa menjadi solusi sebagai transportasi massal masa depan dan juga kereta api adalah transportasi yang memiliki daya tampung penumpang yang besar, kereta api juga adalah transportasi yang rendah emisi, serta kereta api adalah transportasi yang hemat ruang dalam pembangunan sarana dan prasarannya. akan tetapi disamping itu, Pembangunan rel kereta api memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar rel kereta api yang di bangun seperti dampak yang akan di hasilkan ketika hujan turun dan air masuk ke lapisan tanah sehingga mengakibatkan tanah longsor dan pembangunan rel kereta api bisa membuat daerah resapan air menjadi berkurang sehingga ketika terjadi hujan yang deras akan mengakibatkan air yang intensitasnya tinggi tidak bisa di serap oleh tanah dan akan mengakibatkan banjir di sekitar wilayah rel kereta api seperti yang terjadi di jalur utara semarang.⁷

Pembangunan rel kereta api di jalur utara semarang mengakibatkan banjir yang selalu merendam rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter hal ini diakibatkan tidak adanya daerah resapan air disekitar wilayah stasiun sehingga mengakibatkan banjir yang merendam wilayah sekitar stasiun dan rumah warga hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”⁸.

Seperti yang terjadi di kabupaten Barru dimana akibat pembangunan rel kereta api mengakibatkan terjadinya banjir setinggi pinggang orang dewasa sehingga akses di jalan trans sulawesi terputus, rel kereta api yang dibangun menjadi pembatas daerah

⁷Mutmainnah, S. (2020). Pemilihan Moda Transportasi Kereta Api Menuju Pelabuhan Bakauheni. *Jice (Journal Of Infrastructural In Civil Engineering)*, 1(01), 33-42.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang terdampak banjir dan yang tidak terdampak banjir, seharusnya pemerintah terkait memperhatikan hal ini karena ketika terjadi hujan yang berintensitas tinggi maka akan terjadi banjir susulan dan akibatnya kegiatan masyarakat di sekitar terhambat dan dapat mengakibatkan kerusakan lahan pertanian warga karena tergenang banjir yang diakibatkan kurangnya daerah resapan air yang terjadi karena pembangunan rel kereta api.⁹

Pemerintah harus memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”¹⁰ sehingga dampak lingkungan diakibatkan oleh rel kereta api bisa di atasi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul “Analisis Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Rel Kereta Api (Studi Kasus di Kabupaten Barru)”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru?

1.2.2 Bagaimana alternatif solusi terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru?

1.3. Tujuan Penulisan

⁹<https://Makassar.Kompas.Com/Read/2023/02/14/121130178/Beredar-Video-Jalur-Rel-Kereta-Api-Sulsel-Jadi-Penyebab-Banjir-Kabupaten> Diakses Pada 09 Juni 2023

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.3.1 Untuk mengetahui analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru.

1.3.2 Untuk mengetahui alternatif solusi terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan atau pengembangan pemikiran sekaligus menambah wawasan secara umum dan khusus tentang pengetahuan hukum itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

1.5. Defenisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi- definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1.5.1 Analisis Yuridis

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dengan cara menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya sehingga bisa lebih mudah dipahami. Adapun menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum. Sehingga dapat kita artikan analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa, suatu pandangan atau pendapat menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹

1.5.2 Dampak

¹¹ Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.¹²

1.5.3 Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹³

1.5.4 Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group).¹⁴

1.5.5 Rel Kereta api

Definisi Rel Kereta Api adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan sejenis seperti trem dan sebagainya. Rel mengarahkan atau memandu kereta api tanpa memerlukan pengendalian. Rel merupakan dua batang logam kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Rel-rel tersebut diikat pada bantalan dengan menggunakan paku rel, sekrup penambat, atau penambat (seperti penambat pandrol).¹⁵

1.6. Orisinalitas Penelitian

Proposal penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian, yaitu :

1.6.1 M. Alif Alhadimahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijayapada tahun 2020 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Perdata Pt. Kereta Api Indonesia

¹²Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling traumatik: Sebuah strategi guna mereduksi dampak psikologis korban bencana alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵Ahmad, I., Surahman, A., Pasaribu, F. O., & Febriansyah, A. (2018). Miniatur Rel Kereta Api Cerdas Indonesia Berbasis Arduino. *Circuit: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 2(2).

(Persero) Akibat Kecelakaan Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian”¹⁶

Penelitian yang pernah dilakukan oleh M. Alif Alhadi memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kereta api. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Alif Alhadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian M. Alif Alhadi membahas tentang Tanggung Jawab Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Kecelakaan sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api.

1.6.2 Dessy Arrum Sari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Penumpang Berkaitan Dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api (Studi Kasus Daop Viii Surabaya Gubeng)”¹⁷

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dessy Arrum Sari memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang kereta api. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Arrum Sari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian Dessy Arrum Sari membahas tentang Tanggung Jawab Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penumpang akibat keterlambatan kedatangan kereta api sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api.

¹⁶Alhadi, M. A., Novera, A., & Murty, T. (2020). Tanggung Jawab Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Kecelakaan Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

¹⁷Sari, D. A. (2019). Tanggung Jawab Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Penumpang Berkaitan Dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api (Studi Kasusdaop Viii Surabaya Gubeng) (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

2.1.1. Pengertian Analisis Yuridis

Pengertian analisis secara umum adalah sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Adapun menurut kamus besar bahasa indonesia, yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.¹⁸

2.1.2. Jenis-jenis Penelitian Yuridis

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut termuat dalam Pasal Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan

¹⁸Nur Azman, Dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481.

Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :¹⁹

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :²⁰

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.²¹

Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian

¹⁹Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kategori ini sangat langka atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut :²²

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi dogmatic atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi.

- 1) Penjelasan tentang masa lampau;
- 2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung berlaku; dan
- 3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematisasi Hukum

Penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.²³

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu :²⁴

- 1) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling

²²Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) Hlm.25.

²³*Ibid.*, Hlm. 25-26

²⁴*Ibid.*, Hlm. 27-28

bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

- 2) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian Yuridis Empiris

1) Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat dan waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.²⁵

2) Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :²⁶

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas/penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4) Kesadaran masyarakat.

3) Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang

²⁵*Ibid.*, Hlm. 30

²⁶*Ibid.*, Hlm.31

sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.²⁷

4) Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak di teliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodisasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.²⁸

5) Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum. Hal-hal inilah yang di identifikasikan dan kemudian

²⁷*Ibid.*, Hlm. 43

²⁸*Ibid.*, Hlm. 44

diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini disebut penelitian psikologi hukum.²⁹

2.2. Tinjauan tentang lingkungan

2.2.1 Definisi lingkungan

lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Pengertian lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.³⁰

Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikroorganisme (virus dan bakteri). Sebenarnya dalam ruang lingkup lingkungan, kita saling membutuhkan sama lain baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Untuk itu, perlu bagi kita menjaga kelestarian lingkungan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian lingkungan adalah sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang ada didalamnya. Namun, perbedaan pendapat mengenai pengertian lingkungan menurut para ahli berikut ini:³²

1. Munadjat Danusaputro

Pengertian lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

2. Otto Soemarwoto

²⁹*Ibid.*, Hlm. 46

³⁰ Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Kencana. Hal 7

³¹ Mauliadi, M., & Elfrida, E. (2020). *Keanekaragaman Komponen Abiotik Dan Biotik Di Areal Terbuka Hijau* Universitas Negeri Medan. In Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan (Vol. 1, Nomor 1, Pp. 222-224).

³² Mardatila, A. (2020). *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui*. Merdeka. com.

Pengertian lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.

3. Sambah Wirakusumah

Pengertian lingkungan adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, di mana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

4. Emil Salim

Pengertian lingkungan diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

2.2.2 Jenis jenis lingkungan

Menurut L.L. Bernard lingkungan dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:³³

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

³³Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). *Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*. Modul, 18(2), 75-82.

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa

2.2.3 Manfaat lingkungan bagi makhluk hidup

Lingkungan memiliki sejumlah komponen biotik dan abiotik yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan manusia. berikut beberapa manfaat dari lingkungan, yakni:³⁴

- 1) Tanah dan lahan yang ada di permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari.
- 2) Tanah juga dapat dijadikan sebagai area untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, aktivitas sosial lainnya.
- 3) Udara yang terdapat dalam lingkungan seperti oksigen dapat dimanfaatkan.
- 4) Komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan memiliki manfaat seperti sumber energi dan nutrisi bagi tubuh manusia.

2.2.4 Tujuan pemanfaatan lingkungan

Setiap pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia setidaknya memiliki beberapa tujuan, yaitu:³⁵

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- 2) Terwujudnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup.
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- 6) Terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2.2.5 Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini

³⁴ Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Kencana. Hal-47

³⁵ Ibid hal 48

ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.³⁶

2.2.6 Faktor penyebab kerusakan lingkungan

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu:³⁷

1) Faktor Alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

2) Faktor Buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penambangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.

2.2.7 Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan sebagai berikut:³⁸

1. Mencegah Kerusakan Hutan

- 1) Penanaman pohon pengganti dengan kualitas bibit yang berkualitas.

³⁶Mutia, R., Adlim, A., & Halim, A. (2017). *Pengembangan Video Pembelajaran Ipa Pada Materi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 5(2), 108-114.

³⁷ Wulandari, R. (2020). *Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup*. Pedagogia: Jurnal Pendidikan, 5(1), 67-80.

³⁸ Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio, 11(1), 91-106.

- 2) Tebang pilih. Maksudnya hanya menebah pohon yang sesuai dengan ketentuan seperti umurnya sudah tua, ukurannya sudah besar, atau jumlahnya yang banyak sehingga perlu dikurangi untuk memberikan ruang pada tanaman lain.
- 3) Penghijauan hutan yang sudah rusak atau reboisasi.
- 4) Dibentuk badan khusus untuk mengawasi lingkungan hutan.
- 5) Pemberantasan pelaku penebangan hutan ilegal.
- 6) Membuat kebijakan terkait perizinan pengusaha hutan, pemanfaatan kayu, dan industri yang hendak membuka lahan baru.³⁹

2. Mencegah Pencemaran

- 1) Membuat instalasi pengelolaan limbah.
- 2) Membuat tempat penampungan limbah rumah tangga.
- 3) Menggunakan deterjen yang bahan aktifnya mudah terurai.
- 4) Melakukan penghijauan.
- 5) Menerapkan 4R (*reduce, reuse, recycle, dan replace*).
- 6) Melakukan bioremediasi.⁴⁰

3. Pengelolaan Limbah

- 1) Limbah organik dikelola untuk pembuatan pupuk organik atau sebagai pakan maggot BSF.
- 2) Limbah anorganik diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti tas dari plastik, paving block dari plastik, sepatu dari plastik, dan lain sebagainya.
- 3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikelola dengan perlakuan khusus mulai dari pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan.⁴¹

2.3. Tinjauan Tentang pembangunan

2.3.1. Defenisi pembangunan

Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna

³⁹ Lailia, A. N. (2014). *Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

⁴⁰ Hasibuan, R. (2016). *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 42-52.

⁴¹ Ayu Rifqa Sitoroesmi "Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya" <https://Hot.Liputan6.Com/Read/4684938/> Diakses Pada 30 Mei 2022

kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada pembangunan mall, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan sebagainya.⁴²

2.3.2. Pembangunan menurut ahli

Pengertian menurut beberapa ahli di definisikan sebagai berikut:⁴³

1. Emil Salim

Pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

2. easton

pembangunan adalah Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan,

3. Bintoro Tjokroamidjojo

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

4. Sondang P. Siagian

pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

5. Mulyadi zabri

pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan

⁴²Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.

⁴³ Ibid Hal 25

kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

6. Zaul M. Katz

pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat

2.3.3. Jenis jenis pembangunan

Pembangunan dalam kehidupan terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁴⁴

1. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak mata, yang berupa:

- 1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- 2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- 3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

2. Pembangunan non fisik

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- 1) Pembangunan bidang keagamaan
- 2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- 3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- 4) Pembangunan bidang Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran Pembuatan surat keterangan berdomisili.

2.4. Tinjauan umum kereta api

2.4.1 Defenisi kereta api

⁴⁴ Harakan, A. (2018). Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kabupaten Bantaeng. Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(1), 1-15.

berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta api adalah bentuk pengangkutan rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit.⁴⁵

2.4.2 Jenis jenis kereta api

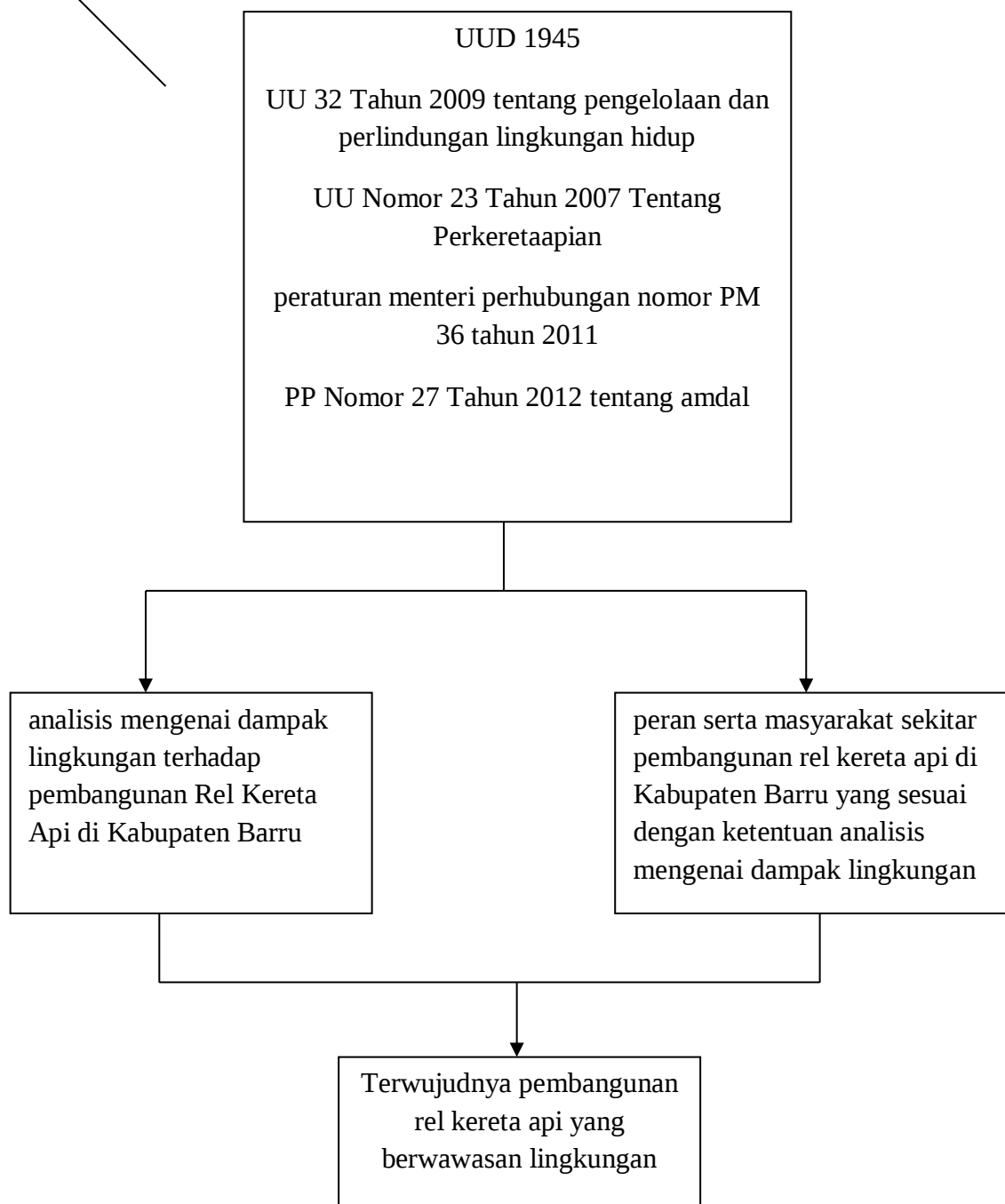
Kereta api yang ada di Indonesia digolongkan dalam berbagai jenis yaitu:⁴⁶

1. Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Kereta Api Jarak Jauh atau KAJJ merupakan kereta api antarkota yang ditarik oleh lokomotif. Kereta api jenis ini menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk bepergian jarak jauh karena waktu tempuh yang relatif cepat dan tarif bersahabat.
2. Kereta *Commuter Line* (KRL) Kereta *Commuter Line* atau yang akrab dikenal dengan KRL.s elain beroperasi di kawasan Jabodetabek, ada juga KRL yang beroperasi dengan rute Yogyakarta-Solo.
3. Kereta Bandara (*RAILINK*)
kereta bandara atau *RAILINK*, Adjarian. Kereta ini sudah ada sejak 25 Juli 2013 di Kualanamu
4. Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Kereta berikutnya merupakan kereta yang cenderung baru karena pertama kali beroperasi pada tanggal 24 Maret 2019. Kereta ini bernama Kereta Moda Raya Terpadu atau dikenal dengan MRT.
5. kereta *Light Rail Transit* atau Lintas Rel Terpadu. Biasanya kereta ini disebut dengan LRT. LRT mulai beroperasi pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus 2022, Adjarian. Kereta ini dikhususkan untuk kawasan perkotaan karena daya tampungnya yang cenderung lebih kecil.

⁴⁵ UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api

⁴⁶Variano, V. (2017). Pengaruh Citra Merek, Harga, Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Merek Konsumen Kereta Api. *Agora*, 5(2).

2.5. Kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁷ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁸

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan dampak lingkungan pembangunan rel kereta api.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian deskriptif kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁴⁹ Adapun objek dari penelitian ini yaitu Masyarakat Sekitar Rel Kereta Api Kabupaten Barru dan Komisi Penilai AMDAL Sulawesi Selatan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

⁴⁷Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13

⁴⁸Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118

⁴⁹Muh. Fitrah Dan Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; Cv Jejak, 2017), Hlm.156.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan dampak lingkungan pembangunan rel kereta api yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

- a. UUD 1945
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- d. peraturan menteri perhubungan nomor PM 36 tahun 2011
- e. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang amdal

3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi

serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40o5'49" – 40o47'35" lintang selatan dan 119o35'00" – 119o49'16" bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 km² berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km. Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare. Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/km². Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2009 sebesar Rp. 9.705.963,-

Perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten Barru selama 45 menit. Kabupaten Barru berbatasan

dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone di sebelah Timur, Kabupaten Pangkep di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.⁵⁰

Letak Wilayah Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05' 49" LS - 4o47' 35" LS dan 119o35' 00" BT - 119o49' 16" BT. Di sebelah Utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. Luas Wilayah. Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km², terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km², Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km², Kecamatan Barru seluas 199,32 km², Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km², Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km², Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km², dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km². Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.⁵¹

Morfologi Wilayah. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan. Ketinggian Wilayah. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting. Komoditas Unggulan Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan

⁵⁰<https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/> diakses pada tanggal 10 november 2023

⁵¹https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2 diakses pada 10 november 2023

pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan.⁵²

Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi. Kondisi Geologi. Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri atas : Alluvial seluas 14.659 ha (12,48%) yang terdapat di Kec. tanete Riaja; Litosol seluas 29.034 ha (24,72%) yang terdapat di Kec. Tanete Rilau dan Tanete Riaja; Regosol seluas 41.254 ha (38,20%) yang terdapat di seluruh kecamatan; dan jenis Mediteran seluas 32.516 (24,60%) yang terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa dan meningkat menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 dan menjadi 161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995 terdiri dari laki-laki sebanyak 71.526 jiwa dan perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri dari laki-laki sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa.⁵³

4.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru

Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Lingkungan adalah sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Selain itu, di dalam lingkungan makhluk hidup juga akan mencari serta memiliki karakter. Tidak hanya itu, makhluk hidup juga dapat memiliki fungsi khas yang terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang bertempat tinggal di sana, terutama manusia karena memiliki peranan yang kompleks dan riil. Secara sederhana, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan hidup

⁵²<https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/> diakses pada 10 nove,ber 2023

⁵³<https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-barru/> diakses pada 10 november 2023

manusia. Tanpa adanya lingkungan, maka ekosistem dan perubahan cuaca kemungkinan tidak berjalan dengan baik. Hal itu karena adanya banyak unsur yang saling membentuk lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tempat yang lebih kompleks.⁵⁴

Pada masa sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pembangunan begitu pesatnya dan terjadi dimana-mana sehingga hal tersebut membuat ruang gerak manusia maupun makhluk hidup lainnya menjadi terganggu. Namun hal tersebut dilakukan karena demi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin tinggi. Hal ini juga membawa dampak semakin tinggi pula pertumbuhan pembangunan, baik pembangunan untuk tempat tinggal maupun pembangunan penunjang lainnya. Perubahan gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin berkembang menyebabkan pembangunan tidak bisa dihentikan. Perubahan manusia pra sejarah yang hidupnya berpindah-pindah menjadi manusia modern yang hidup menetap membutuhkan bangunan untuk hunian yang tetap pula. Kebutuhan akan hunian tetap atau rumah tinggal secara berkelompok membentuk kawasan permukiman beserta sarana dan prasarana pelengkap.⁵⁵

Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi merupakan jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di pulau Sulawesi, jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap 1, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare, proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar-Manado, serta pembangunan rel kereta api ini tidak lepas dari masalah pembebasan lahan dan permasalahan lingkungan seperti yang terjadi di Kabupaten Barru banyak lahan pertanian masyarakat yang gagal panen dan saluran irigasi terpotong sehingga daerah resapan air menjadi berkrang dan hal ini dapat mengakibatkan banjir sekitaran wilayah pembangunan rel kereta api hal tersebut terjadi dari tahun 2019 sampai 2023 apabila intensitas curah hujan tinggi.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten Barru dikatakan bahwa:⁵⁷

⁵⁴Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana. hal 6

⁵⁵ibid. hal 11

⁵⁶ <https://sulseprov.go.id/welcome/post/kemajuan-kereta-api-trans-sulawesi> diakses pada 27 Januari 2024

⁵⁷wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten Barru

“pembangunan rel kereta api ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di kabupaten barru karena dampak yang terjadi yaitu banjir meskipun dengan curah hujan yang rendah dapat mengakibatkan kenaikan volume air yang besar sehingga hal tersebut mengakibatkan pemukiman warga serta lahan pertanian warga menjadi terendam banjir karena akibat pembangunan rel kereta api ini banyak saluran air yang terpotong sehingga ketika tidak terjadi hujan maka lahan pertanian warga menjadi kekeringan dan juga pembangunan rel kereta api ini berdampak pada kondisi persawahan masyarakat yang dulunya subur menjadi tidak subur akibat timbunan tanah yang menutupi persawahan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan rel kereta api di kabupaten barru mengakibatkan terjadinya banjir karena terjadinya sumbatan di saluran irigasi rel kereta api sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH pada pasal 23 ayat 1 poin C “proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya” karena dalam hal ini pembangunan rel kereta api adalah program yang diusulkan oleh pemerintah sehingga dalam hal ini pasti memiliki pengkajian yang telah disusun sedemikian rupa sehingga meminimalisir risiko kerusakan akan tetapi dalam hal ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena dampak lingkungan pembangunan rel kereta api ini mengakibatkan banjir yang menggenangi pemukiman warga ketika musim hujan.⁵⁸

Berdasarkan analisis penulis banjir akibat pembangunan rel kereta api barru dapat di cegah dan ditanggulangi apabila pemerintah melakukan erak cepat dalam melaksanakan perehabilitasian lingkungan sekitar wilayah pembangunan seperti memperbaiki saluran irigasi masyarakat agar air hujan dapat dialirkan langsung ke sungai melalui saluran irigasi, serta bekas timbunan tanah akibat pembangunan rel kereta api harusnya di keruk untuk mengurangi resiko terjadinya longsor tanah yang dapat menutupi saluran irigasi serta pengerukan tanah bekas pembangunan dapat memperbaiki daerah resapan air karena timbunan tanah bekas pembangunan itu konturnya tinggi sehingga air yang hujan yang jatuh langsung mengikis tumpukan tanah tersebut dan tidak mampu untuk di serap oleh tanah, serta sawah sawah masyarakat yang telah dibebaskan dapat ditanami pohon untuk penghijauan lingkungan serta dapat membantu penyerapan air untuk mengurangi resiko banjir.

Data lokasi terdampak banjir akibat pembangunan rel kereta api di kabupaten Barru seperti di Tabel berikut ini:

⁵⁸UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH

Nomor	Lokasi	Tahun	Ketinggian air banjir
1.	Takkalasi	2023	1,5 Meter
2.	lalabata	2023	1 Meter
3.	Pacciro	2021	30 CM
4.	Lampoko	2019	1 Meter

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 ada beberapa titik banjir yang di akibatkan oleh pembangunan rel kereta api sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 Tahun apabila terjadi intensitas curah hujan tinggi maka akan mengakibatkan banjir yang memiliki ketinggian air beraneka ragam dan dapat menghambat aktifitas warga di sekitar rel kereta api sehingga hal tersebut harus di perhatikan serta dicarikan solusi bersama untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.

Pembangunan berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian agar supaya suatu daerah dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada. Masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu: a. tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau; b. tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan c. kegiatan harus dapat meningkatkan *useable resources* atau *replaceable resources*. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Prinsip ini telah disadari sejak konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972, dimana salah satu butir deklarasinya menyatakan: "Bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya yang lebih rasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan, diputuskan suatu pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan”. Pertimbangan lingkungan yang menyangkut ekonomi lingkungan, tata ruang, AMDAL, dan *social cost* harus diinternalisasi dalam setiap pembuatan keputusan pembangunan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan idris selaku petani dikatakan bahwa:⁶⁰

“dengan adanya pembangunan ini merusak berbagai lahan pertanian karena pembangunan rel kereta api ini mengambil sebagian lahan pertanian masyarakat, dan akibat pembangunan ini juga saluran irigasi menjadi tidak bagus karena banyak saluran irigasi yang terpotong oleh pembangunan rel ini mengakibatkan banyak petani yang gagal panen dan kadang juga lahan sawah petani menjadi banjir karena saluran irigasi yang tidak bagus akibat pembangunan rel kereta api ini”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan rel kereta api memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat disekitar wilayah pembangunan rel kereta api karena akibat pembangunan tersebut petani menjadi gagal panen dan mengakibatkan juga saluran irigasi terpotong yang mengakibatkan terjadinya banjir ketika hujan karena sebelum pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru kondisi persawahan sangat subur dan saluran irigasi lancar dan tidak mengakibatkan banjir dan setelah pembangunan rel kereta api lahan persawahan di alih fungsikan menjadi rel kereta api sehingga mengakibatkan lahan persawahan tertimbun oleh bekas galian dan timbunan tanah akibat pembangunan rel kereta api serta saluran irigasi tersumbat dan daerah resapan air berkurang sehingga mengakibatkan banjir ketika turun hujan hal tersebut melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 23 ayat 1 poin D “proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; “ sehingga hal tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka

⁵⁹Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1), 39-50.

⁶⁰Wawancara dengan idris selaku petani

menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁶¹

KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan alam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Dalam pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan pemerintah. Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul baik yang dampak positif maupun negatif bagi suatu kegiatan yang akan dilakukan sehingga suatu jenis kegiatan itu harus memiliki AMDAL. Agar kegiatan yang dijalankan dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Konstruksi hukum terhadap peraturan perizinan lingkungan di Indonesia tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UUPPLH dan terdapat aturan pelaksana dari UUPPLH ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan yang termuat dalam UUPPLH ini mengatur proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair dan izin limbah bahan beracun berbahaya. Ketiga perizinan tersebut diurus sekaligus dalam bentuk izin lingkungan dengan mengedepankan tiga syarat utama yaitu analisis

⁶¹Hartwaan, T., & Ruwaidah, E. (2020). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KlHS) Pada Rpjmd Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 6(4).

mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

Selain itu, pemerintah juga mengatur peraturan teknis dalam pelaksanaan izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang memuat prosedur teknis dari izin lingkungan yang tidak mudah diubah dan ketat. Dengan adanya Peraturan tersebut maka para pelaku usaha harus menyiapkan dokumentasi penyusunan AMDAL dan mendanai segala bentuk pengeluaran dalam penyusunan dokumen AMDAL. Diatur pula dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa permohonan Izin Lingkungan dilakukan dengan mengajukan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UP.⁶²

KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan dilaksanakannya, atau lebih tepatnya, distorsi pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menghasilkan KLHS yang bersifat transformatif atau substantif tidak cukup hanya mengandalkan pada penguasaan prosedur dan metode KLHS, namun juga diperlukan kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program.⁶³

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk Meningkatkan manfaat pembangunan, Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan

⁶²Santosa, L. W., Adji, T. N., Pitoyo, A. J., & Suyanto, A. (2018). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan. UGM PRESS. Hal 65

⁶³Ibid hal 67

lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.⁶⁴

dua faktor utama yang menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini: pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan; Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia; Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan; Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi; Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan; Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.⁶⁵

4.3 alternatif solusi terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama

⁶⁴Ibid hal 69

⁶⁵Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 388-401.

pengelolaan lingkungan hidup. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan. Pembangunan akan selalu berkaitan dan saling berinteraksi dengan lingkungan hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif.⁶⁶

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan persoalan teknologi dan lingkungan hidup menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dari aktor pengambil kebijakan mengenai masalah terkait. Pemahaman ini berangkat dari pengetahuan secara akademis dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga dapat menghasilkan skala kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum dan ekologi secara khusus. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.⁶⁷

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan

⁶⁶RAHMATULLAH, R., Hasan, M., & Inanna, I. (2021). Pendidikan Ekonomi Berkarakter Untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

⁶⁷Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, 1(1).

hidup manusia dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan DLH Kab. Barru dikatakan bahwa:⁶⁹

“solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan pemulihan lingkungan sehingga dapat mengembalikan esensi pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan rel kereta api ini serta melakukan perbaikan saluran irigasi sehingga lahan pertanian masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat dalam menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api yaitu melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk dapat menunjang keberlangsungan mahluk hidup dan kelangsungan pelestarian lingkungan sehingga hal tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 54 poin 2 “Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, b. Remediasi, c. Rehabilitasi, d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi langkah yang ditempuh oleh pihak terkait belum signifikan karena proses rehabilitasi belum dilakukan karena masih banyak saah masyarakat yang tertimbun oleh bekas timbunan tanah pembangunan rel kereta api, restorasi daerah saluran irigasi belum sepenuhnya di perbaiki oleh pihak terkait sehingga apabila turun hujan yang lebat mampu untuk diserap oleh tanah dan dialirkan dengan baik di saluran irigasi masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf (b) Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan

⁶⁸Wibisana, A. G. (2017). Pembangunan berkelanjutan: Status hukum dan pemaknaannya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(1), 54.

⁶⁹Wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang oengendali dampak lingkungan DLH

memperbaiki ekosistem. Huruf (d) Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Pada dasarnya pemulihan diupayakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi ekosistem yang telah tercemar. Pelaksanaan upaya pemulihan juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan.⁷⁰

Upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup juga sesuai dengan amanat dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi: (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idris selaku petani dikatakan bahwa:⁷²

“ solusi terbaik yang harus dilakukan oleh pengelola rel kereta api adalah memperbaiki saluran irigasi yang terpotong akibat pembangunan rel kereta api sehingga dapat mengembalikan fungsi dari saluran irigasi tersebut untuk membuat lahan pertanian warga kembali menjadi normal dan dapat dikelola kembali dengan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pengembalian fungsi lahan yang terjadi kerusakan dapat membuat masyarakat kembali mengelola lahan pertaniannya dengan baik untuk menopang keberlangsungan hidup mereka yang mengandalkan hasil pertanian untuk hidup. Karena Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup merupakan serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan penulis menganalisis bahwa banyaknya rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar wilayah pembangunan rel kereta api akan tetapi

⁷⁰Uu 32 tahun 2009 pasal 54

⁷¹pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁷²Wawancara dengan Idris selaku petani

rencana tersebut tidak terealisasi dengan baik, seperti rencana melakukan pengawasan selama 6 bulan berturut turut, melakukan perbaikan irigasi, pengerukan bekas timbunan tanah akibat galian jalur kereta api, perencanaan tersebut belum terealisasi sehingga dampak lingkungan yang terjadi di sekitar wilayah re kereta api baru belum terselesaikan.

Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tentunya menimbulkan kerugian lingkungan hidup, berdasarkan penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”.⁷³

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Kemudian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; c. menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Laporan

⁷³UU 32 Tahun 2009 pasal 90

disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.⁷⁴

⁷⁴UU 32 Tahun 2009 pasal 55

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. kesimpulan

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru yaitu Dampak yang terjadi akibat pembangunan rel kereta api di kabupaten barru mengakibatkan banyak lahan pertanian masyarakat gagal panen akibat banyak saluran irigasi yang terpotong dan tingkat kesuburan tanah yang menurun akibat lahan pertanian warga tertutup tanah timbunan bekas galian untuk pembangunan rel kereta api sehingga hal tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang harus di selesaikan bersamasama. Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan alam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik.
2. Solusi yang harus dilakukan yaitu melakukan pemulihan lingkungan hidup untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat serta keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup agar pemulihan kondisi lingkungan akibat pembangunan rel kereta api di kabupaten barru bisa di atasi dengan baik.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini ada beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat meningkatkan mutu keberlangsungan kelestarian lingkungan sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api
2. Pembangunan rel kereta api harusnya memperhatikan KLHS untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan rel kereta api

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad, I., Surahman, A., Pasaribu, F. O., & Febriansyah, A. (2018). *Miniatur Rel Kereta Api Cerdas Indonesia Berbasis Arduino*. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*
- Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare*. *Madani Legal Review*
- Marwan, SM., & Jimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 1, (2009)
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*,
- Munadjat Danusaputra, (1986), *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Gramedia.
- Otto Soewarmoto, (1997), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cetakan ketujuh Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Ravico, R., & Susetyo, B. (2021). *Sejarah Pembangunan Jalur Kereta Api Sebagai Alat Transportasi Di Sumatera Selatan Tahun 1914-1933*.
- Rusdina, A. (2015). "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek*
- R.M. Gatot. Sumartono, (1996), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiyowati, (2006), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat Dalam Amdal Di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)*" Surakarta, UMS, Tesis

Sugiono, (2013), *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, , (1984), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, (2002)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup